



PUTUSAN
Nomor 135/PID/2022/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arlexa Yahandes alias Ari bin M. Rudin;
2. Tempat lahir : OKU Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/15 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Mertaki Desa Durian Sembila Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 08 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 23 Juni Nomor 104/Pen.Pid/2022/PT.PLG, sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 14 Juli 2022, Nomor 104/Pen.Pid/2022/PT.PLG, sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Halaman 1 dari 14 putusan No.135/PID/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 135/PID/2022/PT.PLG, tanggal 1 Juli 2022, tentang Penetapan Majelis Hakim ;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/PID/2022/PT.PLG, tanggal 04 Juli 2022, Tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor 135/PID/2022/PT.PLG, tanggal 01 Juli 2022 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN.Bta, tanggal 8 Juni 2022 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.REG.PERKARA;PDM-35/L.6.23/Enz.2/03/2022, 29 Maret 2022 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ARLEXA YAHANDES ALIAS ARI BIN M.RUDIN pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari pada tahun 2022, Bertempat di Penginapan Jasuma yang beralamat di Kel. Pasar Muaradua Kab. OKU Selatan, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak secara atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika “ perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa Arlexa menghubungi Taufik (belum tertangkap) melalui Facebook untuk menanyakan narkotika jenis sabu, lalu taufik menyuruh terdakwa agar menemuinya dirumah nya yang beralamat di Muaradua Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan, pada saat terdakwa sudah berada dirumah Taufik, taufik mengajak terdakwa untuk pergi ke Penginapan Jasuma yang beralamat di Kel. Pasar Muaradua Kab. OKU Selatan. Selanjutnya setelah terdakwa dan Taufik berada di penginapan Jasuma, terdakwa diajak oleh Taufik masuk kedalam kamar nomor 01 (satu) yang mana didalam kamar sudah

Halaman 2 dari 14 putusan No.135/PID/2022/PT.PLG



menunggu Herman (belum tertangkap), pada saat terdakwa berada didalam kamar, terdakwa beserta Herman dan Taufik membuat kesepakatan untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan cara berhutang terlebih dahulu dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana masing-masing dari Herman, Taufik, dan terdakwa akan membayar sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) minggu setelah Narkotika jenis sabu tersebut dibeli, selanjutnya Herman pergi meninggalkan penginapan untuk membeli Narkotika Jenis sabu Seharga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang sekira pukul 14.30 Wib;

- Selanjutnya terdakwa Herman datang kembali ke penginapan Jasuma sekira pukul 14.40 Wib dengan membawa narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket sedangkan Taufik pergi meninggalkan penginapan Jasuma, tidak lama kemudian sekira pukul 15.30 WIB datang saksi IMAM KHOMAIMI BIN MARHANUDDI dan saksi DENI MUHAMMAD SAPUTRA BIN SYAIFUL EFENDI (anggota Sat Res Narkoba OKU Selatan) mendatangi penginapan Jasuma dan segera masuk kedalam kamar nomor 01 tempat dimana terdakwa dan Herman berada. Kemudian saksi Imam dan saksi Deni melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,48 Gram, 1 (satu) buah botol plastik dengan Merk AQUA yang pada tutup botolnya ditancapkan 2 buah pipet plastik yang telah dibengkokkan (bong) dan 1 (satu) buah pirek kaca bening diatas kasur didekat terdakwa duduk, selanjutnya terdakwa ditangkap sementara Herman berhasil melarikan diri. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0462/NNF/2022 hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang berisikan 2 (Dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,185 gram yang disita dari terdakwa ARLEXA YOHANDES alias ARI bin RUDIN disimpulkan POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti seberat netto 0,132 gram;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0463/NNF/2022 pada hari Selasa tanggal 15 februari 2022, barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) spuit injeksi berisi urine dengan volume 10 ml milik Terdakwa ARLEXA YOHANDES alias ARI bin RUDIN disimpulkan POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ARLEXA YAHANDES ALIAS ARI BIN M.RUDIN pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari pada tahun 2022, Bertempat di Penginapan Jasuma yang beralamat di Kel. Pasar Muaradua Kab. OKU Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak secara atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa Arlexa menghubungi Taufik (belum tertangkap) melalui Facebook untuk menanyakan narkotika jenis sabu, lalu taufik menyuruh terdakwa agar menemuinya dirumah nya yang beralamat di Muaradua Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan, pada saat terdakwa sudah berada dirumah Taufik, taufik mengajak terdakwa untuk pergi ke Penginapan Jasuma yang beralamat di Kel. Pasar Muaradua Kab. OKU Selatan. Selanjutnya setelah terdakwa dan Taufik berada di penginapan Jasuma, terdakwa diajak oleh Taufik masuk kedalam kamar nomor 01 (satu) yang mana didalam kamar sudah menunggu Herman (belum tertangkap), pada saat terdakwa berada didalam kamar, terdakwa beserta Herman dan Taufik membuat kesepakatan untuk



membeli Narkotika jenis sabu dengan cara berhutang terlebih dahulu dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana masing-masing dari Herman, Taufik, dan terdakwa akan membayar sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) minggu setelah Narkotika jenis sabu tersebut dibeli, selanjutnya Herman pergi meninggalkan penginapan untuk membeli Narkotika Jenis sabu Seharga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang;

- Selanjutnya terdakwa Herman datang kembali ke penginapan Jasuma dengan membawa narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket sedangkan Taufik pergi meninggalkan penginapan Jasuma, tidak lama kemudian sekira pukul 15.30 WIB datang saksi IMAM KHOMAIMI BIN MARHANUDDI dan saksi DENI MUHAMMAD SAPUTRA BIN SYAIFUL EFENDI (anggota Sat Res Narkoba OKU Selatan) mendatangi penginapan Jasuma dan segera masuk kedalam kamar nomor 01 tempat dimana terdakwa dan Herman berada. Kemudian saksi Imam dan saksi Deni melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,48 Gram, 1 (satu) buah botol plastik dengan Merk AQUA yang pada tutup botolnya ditancapkan 2 buah pipet plastik yang telah dibengkokkan (bong) dan 1 (satu) buah pirek kaca bening diatas kasur didekat terdakwa duduk, selanjutnya terdakwa ditangkap sementara Herman berhasil melarikan diri. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0462/NNF/2022 hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang berisikan 2 (Dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,185 gram yang disita dari terdakwa ARLEXA YOHANDES alias ARI bin RUDIN disimpulkan POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti seberat netto 0,132 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0463/NNF/2022 pada hari Selasa tanggal 15 februari 2022, barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) spuit injeksi berisi



urine dengan volume 10 ml milik Terdakwa ARLEXA YOHANDES alias ARI bin RUDIN disimpulkan POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ARLEXA YAHANDES ALIAS ARI BIN M.RUDIN pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari pada tahun 2022, Bertempat di Penginapan Jasuma yang beralamat di Kel. Pasar Muaradua Kab. OKU Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak secara atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa Arlexa menghubungi Taufik (belum tertangkap) melalui Facebook untuk menanyakan narkotika jenis sabu, lalu taufik menyuruh terdakwa agar menemuinya di rumah nya yang beralamat di Muaradua Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan, pada saat terdakwa sudah berada di rumah Taufik, taufik mengajak terdakwa untuk pergi ke Penginapan Jasuma yang beralamat di Kel. Pasar Muaradua Kab. OKU Selatan. Selanjutnya setelah terdakwa dan Taufik berada di penginapan Jasuma, terdakwa diajak oleh Taufik masuk kedalam kamar nomor 01 (satu) yang mana didalam kamar sudah menunggu Herman (belum tertangkap), pada saat terdakwa berada didalam kamar, terdakwa beserta Herman dan Taufik membuat kesepakatan untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan cara berhutang terlebih dahulu dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana masing-masing dari Herman, Taufik, dan terdakwa akan membayar sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) minggu setelah Narkotika jenis sabu tersebut dibeli, selanjutnya Herman pergi

Halaman 6 dari 14 putusan No.135/PID/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan penginapan untuk membeli Narkotika Jenis sabu Seharga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang;

- Selanjutnya terdakwa Herman datang kembali ke penginapan Jasuma dengan membawa narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket sedangkan Taufik pergi meninggalkan penginapan Jasuma, tidak lama kemudian sekira pukul 15.30 WIB pada saat sedang menggunakan narkotika jenis sabu datang saksi IMAM KHOMAIMI BIN MARHANUDDI dan saksi DENI MUHAMMAD SAPUTRA BIN SYAIFUL EFENDI (anggota Sat Res Narkoba OKU Selatan) mendatangi penginapan Jasuma dan segera masuk kedalam kamar nomor 01 tempat dimana terdakwa dan Herman berada. Kemudian saksi Imam dan saksi Deni melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,48 Gram, 1 (satu) buah botol plastik dengan Merk AQUA yang pada tutup botolnya ditancapkan 2 buah pipet plastik yang telah dibengkokkan (bong) dan 1 (satu) buah pirek kaca bening diatas kasur tepat didepan terdakwa duduk, selanjutnya terdakwa ditangkap sementara Herman berhasil melarikan diri. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0462/NNF/2022 hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang berisikan 2 (Dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan krital-kristal putih dengan berat netto 0,185 gram yang disita dari terdakwa ARLEXA YOHANDES alias ARI bin RUDIN disimpulkan POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti seberat netto 0,132 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0463/NNF/2022 pada hari Selasa tanggal 15 februari 2022, barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) spuit injeksi berisi urine dengan volume 10 ml milik Terdakwa ARLEXA YOHANDES alias ARI bin RUDIN disimpulkan POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang

Halaman 7 dari 14 putusan No.135/PID/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa didalam menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perk.PDM.35/L.6.23/Enz.2/03/2022, tanggal 30 Mei 2022 menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Arlexa Yohandes Als Ari bin M. Rudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA MENJUAL MEMBELI NARKOTIKA " sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI NO 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa Arlexa Yohandes Als Ari bin M. Rudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA MENGUASAI NARKOTIKA " sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI NO 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Arlexa Yohandes Als Ari bin M. Rudin selama 5 (Lima) TAHUN dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Arlexa Yohandes Als Ari bin M. Rudin sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan Subsider 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,132 gram;
 - 1 (satu) buah botol plastik merk AQUA yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet plastik yang telah dibengkokkan (bong);
 - 1 (satu) buah pirek kaca beningDirampas untuk Dimusnakan.
6. Menetapkan agar Terdakwa Arlexa Yohandes Als Ari bin M. Rudin membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 8 dari 14 putusan No.135/PID/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut Pengadilan Negeri Baturaja telah menjatuhkan putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN.Bta, tanggal 8 Juni 2022 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Arlexa Yahandes alias Ari bin M. Rudin, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa Arlexa Yahandes alias Ari bin M. Rudin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalah guna Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,132 gram;
 - 1 (satu) buah botol plastik merk AQUA yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet plastik yang telah dibengkokkan (bong);
 - 1 (satu) buah pirek kaca beningDimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 21/Akta.Pid/2022/PN.Bta, tanggal 15 Juni 2022 yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN.Bta, tanggal 8 Juni 2022, dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa dengan Relas pemberitahuan banding tanggal 16 Juni 2022 ;

Halaman 9 dari 14 putusan No.135/PID/2022/PT.PLG



Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan memori banding tanggal 27 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja dengan Akta tanda terima memori banding tanggal 29 Juni 2022 yang dikirim kepada Pengadilan Tinggi Palembang dengan surat pengantar Nomor W6.U4/538/HK.01/VI/2022, tanggal 30 Juni 2022 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada terdakwa dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 30 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding (inzage) sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding Nomor Nomor W6.U4/482/HK.01/VI/2022, tanggal 20 Juni 2022 dan kepada terdakwa dengan Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding Nomor W6.U4/483/HK.01/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja 215/Pid.Sus/2022/PN.Bta, tanggal 8 Juni 2022, yang dimintakan banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan yang menyatakan terdakwa dipandang sebagai penyalahguna narkoba bagi diri sendiri masih prematur karena tidak didasari oleh fakta yang terungkap dipersidangan ;
- Bahwa karena kurang lengkap / kurang telitian hal ini berpengaruh dalam penjatuhan putusan sehingga terdakwa diputus dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya bertujuan untuk menghukum terdakwa sediri melainkan juga harus dapat sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan serupa seperti yang dilakukan oleh terdakwa ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami Penuntut Umum memohon dengan hormat agar Hakim Pengadilan Tinggi Palembang memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Arlexa Yahandes Alias Ari Bin M.Rudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkoba



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Arlexa Yahandes Alias Ari Bin M.Rudin selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Arlexa Yahandes Alias Ari Bin M.Rudin sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan subsider 3 (tiga) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,132 gram ;
 - 1 (satu) buah botol plastik merk AQUA yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet plastik yang telah dibengkokkan (bong),
 - 1 (satu) buah pirek kaca bening

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap memori anding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mempelajari dengan cermat dan saksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan Penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Baturaja, alat-alat bukti perkara khususnya keterangan saksi-saksi, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN.Bta, tanggal 8 Juni 2022 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang sebagaimana disebut di atas yang pada pokoknya menyatakan, pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam pertimbangannya menyatakan Terdakwa dipandang sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri masih prematur, karena tidak didasari oleh fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa karena kurang lengkap / kekurangan telitian hal ini berpengaruh dalam penjatuhan putusan sehingga terdakwa diputus dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena itu Penuntut umum meminta agar terhadap Terdakwa Arlexa Yahandes Alias Ari Bin M.Rudin dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun;



Menimbang, bahwa atas keberatan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta ditangkap, Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu dan narkoba jenis shabu dengan 0,48 gram atau tidak sampai 1 (satu) gram ;

Menimbang, bahwa jumlah barang bukti shabu seperti disebut di atas dan Terdakwa waktu ditangkap sedang mengonsumsi shabu serta tidak terdapat adanya bukti Terdakwa melakukan perbuatan menjual atau mengedarkan narkoba kecuali hanya untuk tujuan mengonsumsi shabu, jika dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2010, dimana jumlah Narkotik sedemikian rupa, tidak terdapat adanya bukti Terdakwa melakukan perbuatan mengedarkan narkoba, kecuali hanya untuk tujuan dikonsumsi maka alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama kurang lengkap / kurang telitian hal ini berpengaruh dalam penjatuhan putusan sehingga terdakwa diputus dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang mempertimbangkan dan menyimpulkan Terdakwa sebagai penyalah guna narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum **demikian juga mengenai** penjatuhan hukuman pidana kepada Terdakwa dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak melihat adanya hal-hal yang keliru dan salah dalam menerapkan hukum dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara a quo dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor



215/Pid.Sus/2022/PN.Bta, tanggal 8 Juni 2022, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan Majelis Hakim tingkat pertama dikuatkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, besarnya biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN.Bta, tanggal 8 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa** tanggal **9 Agustus 2022** oleh Hakim Hasoloan Sianturi,SH.,M.Hum selaku Hakim Ketua, Dr.Naisyah Kadir, SH.,MH. dan Efran Basuning,SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 135/PID/2022/PT.PLG, tanggal 1 Juli 2022, untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari Senin tanggal



15 Agustus 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota serta Supriandi Anwar, SH.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Dr.Naisyah Kadir, SH.,MH

Hasoloan Sianturi, SH.,M.Hum

2. Efran Basuning, SH.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Supriandi Anwar, SH.,MH.